



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Susilowati binti Machful Effendie, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan perintis 2 KM. 4, RT. 44, No. 67, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 11 April 2009 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ananta Syarif bin H.M. Syarifuddin**, secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi



Kalimantan Timur yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/29/IV/2009, tanggal 11 April 2009;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **Ananta Syarif bin H.M. Syarifuddin** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Akmal Zaidan, lahir di Balikpapan, 04 Agustus 2011;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2020, antara Pemohon dengan **Ananta Syarif bin H.M. Syarifuddin**, telah terjadi perceraian dengan nomor perkara: 1782/Pdt.G/2017/PA.Bpp dan dengan nomor akta cerai: 158/AC/2018/Pa.Bpp pada tanggal 08 Februari 2018;
4. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020, **Ananta Syarif bin H.M. Syarifuddin** (pihak mantan suami) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-05082020-0009 tanggal 10 Agustus 2020, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam dan **Ananta Syarif bin H.M. Syarifuddin** (pihak mantan suami) bekerja sebagai PNS;
5. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum mantan suami Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak tersebut untuk keperluan mengurus BPJS, Kepengurusan taspens dan mewakili kepentingan anak tersebut sebagai ahli waris dari **Ananta Syarif bin H.M. Syarifuddin** dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Akmal Zaidan, lahir di Balikpapan, 04 Agustus 2011



3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anak tersebut selaku salah satu ahli waris dari **Ananta Syarif bin H.M. Syarifuddin**, untuk keperluan mengurus BPJS, Kepengurusan taspen dan Adminitrasi lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan atas permohonannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon (Susilowati) NIK : 6471034711700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 27-12-2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Sosilawati) Nomor : 6471030602180013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 06 Februari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon (Sosilawati binti Machful Affendie) dan suami Pemohon (Ananta Syarif bin HM. Syarifuddin) Nomor 158/AC/2018/PA.Bpp, tanggal 08 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-3);



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Akmal Zaidan** (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31450/2011 tanggal 23 Desember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon (Ananta Syarif) yang meninggal dunia 09 Juli 2020 Nomor : 6471-KM-05082020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 10 Agustus 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-5);

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing yaitu :

Saksi I bernama **Sabrina Ikhtiari Rachmi binti Rachmadi**.

Saksi II bernama **Ananda Syarif bin M. Syarifuddin**

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang yang termuat secara lengkap didalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 9



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ananta Syarif**, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Muhammad Akmal Zaidan**, lahir di Balikpapan tanggal 04 Agustus 2011;

Menimbang, suami Pemohon (**Ananta Syarif**) telah meninggal dunia, sehingga anak Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak Pemohon yang bernama **Muhammad Akmal Zaidan lahir di Balikpapan 04 Agustus 2011**, masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, sebagai ahli waris dari Ananta Syarif dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi surat-surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan P-2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Susilowati sebagai kepala keluarga yang bertempat tinggal di Balikpapan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkedudukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan,

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 9



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Akta cerai Pemohon dengan suami Pemohon yang sebelumnya sebagai suami istri dengan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kemudian bercerai 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Akmal Zaidan**, lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Agustus 2011, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Akmal Zaidan** adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon. dan anak tersebut saat ini baru berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa suami Pemohon (Ananta Syarif bin H.M. Syarifuddin) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2020. di Balikpapan. karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2020 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta Keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak Pemohon yang bernama **Muhammad Akmal Zaidan, lahir di Balikpapan tanggal 04 Agustus 2011;**
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suami pemohon;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Pemohon dengan Suaminya bercerai;



- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2020, karena sakit ;
- Bahwa Pemohon patut dan penyayang dalam memelihara anak, dan berbudi pekerti yang luhur;
- Bahwa setelah Pemohon bercerai dengan suami Pemohon sampai suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan selama Pemohon mengasuh dan merawat anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah karena anak Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari suami Pemohon dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali dari anak ke empat Pemohon yang bernama : **Muhammad Akmal Zaidan, lahir di Balikpapan tanggal 04 Agustus 2011**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Susilowati binti Machful Effendie**) sebagai wali dari anak yang bernama : **Muhammad Akmal Zaidan bin Ananta Syarif, lahir di Balikpapan tanggal 04 Agustus 2011;**
3. Memmberi izin kepada wali/Pemohon (**Susilowati binti Machful Effendie**) untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan anak tersebut selaku ahli waris dari almarhum **Ananta Syarif bin H.M. Syarifuddin bin H. M. Syarifuddin;**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **31 Agustus 2020**. Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Muharram 1442 Ramadhan 1441** Hijriah oleh kami **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Manaf** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 9



Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Hj. Siti Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)